

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanan sejarah pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 kantor Pengadilan Agama Kudus dipindahkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di sebelah Masjid Agung berdekatan dengan pendopo kabupaten Kudus, di sebelah barat Alun-Alun dan sekarang dikenal dengan Simpang Tujuh, karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa itu persidangan dilaksanakan di serambi masjid.

Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemda Kudus. Pada tahun 1977 pemerintah Daerah Kudus memberikan Tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450 m² berdasarkan SK Bupati Kudus No.0P.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1977 terletak di jalan Mejobo dengan menempati areal tanah seluas 450 m², dan luas bangunan gedung adalah 260 m², dan luas bangunan gedung adalah 260 m², luas untuk halaman kantor 190 m².¹

Mulai tahun 2009 Pengadilan Agama Kudus pindah ke kantor baru di Jalan Raya Kudus-Pati Km.4 dengan luas tanah seluruhnya 3.172 m² sedangkan bangunan gedungnya berlantai dua dengan luas 100 m² dan luas halaman 2.672 m². Dengan Nomor Izin Mendirikan Bangunan : 641.6/381/25.03/2009. Gedung ini mulai ditempati tanggal 1 Maret 2010 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Replublik Indonesia pada tanggal 25 Maret 2010.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

1) Visi

Visi Pengadilan Agama Kudus yaitu “Terwujudkan pengadilan agama yang agung, mandiri dan berkeadilan yang berbasis pelayanan publik”. Ditengah-tengah sistem hukum dan peradilan nasional yang berdasarkan Pancasila

¹ Pengadilan Agama Kudus, “Sejarah,” diakses 15 Mei 2023, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadialan/profil-pengadilan/sejarah>.

dan Undang-Undang Dasar 1945 Institusi Peradilan Agama berkeyakinan bahwa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum sangat prinsipil, maka dalam mewujudkannya hendaknya senantiasa dalam suasana yang aman, tertib dan diridhai Allah SWT. Mengingat keluhuran dan kemuliaan tugas pokok peradilan agama, yaitu melaksanakan Hukum Islam positif dalam menyelesaikan sengketa hukum antar warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Maka Peradilan Agama akan tetap *concern* terhadap prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh perubahan sosial dan pergeseran nilai sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan seoptimal mungkin mengaktualisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.²

2) Misi

Berdasarkan visi Pengadilan Agama yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Kudus, untuk mewujudkan visi tersebut:

- 1) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
- 2) Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
- 3) Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- 4) Meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- 5) Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi.
- 6) Peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- 7) Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.³

Dalam mewujudkan misi tersebut Pimpinan Pengadilan Agama Kudus melibatkan seluruh anggota satuan organisasi atau kerja untuk memberikan partisipasi

² “Visi dan Misi,” n.d.

³ “Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus” Pengadilan Agama Kudus – diakses 25 Maret, 2023, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-dan-misi>.

secara maksimal dalam rangka merealisasikan misi yang telah ditetapkan.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Kudus terdapat dua jabatan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Berikut ini adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus:⁴

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi

No	Nama	Jabatan
1.	Abdul Rouf, S.Ag., M.H	Ketua
2.	Siti Alish Farchaty, S.H.I., M.H	Wakil Ketua
3.	Dra. Ulfah	Hakim
4.	Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H	Hakim
5.	Moh.Asfaroni, S.H.I	Sekretaris
6.	Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E	Panitera
7.	Dra. Hj. Fathiyah	Panitera Muda Hukum
8.	Kholil, S.H., M.H	Panitera Muda Gugatan
9.	Drs. Slamet Abadi	Panitera Muda Permohonan
10.	Widarjan, M.H	Panitera Pengganti
11.	Qomaruddin, S.H.I., M.H	Panitera Pengganti
12.	Siti Khatijah, S.H	Panitera Pengganti
13.	Agus Fatcurrochim Thoyib	Kassubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
14.	Umardhani, S.H.I	Kassubag Umum dan Keuangan
15.	Lia Cendrawati, S.H	Kassubag Perencana, IT, dan Pelaporan
16.	Ali Murtadho, S.H.I	Analisis Perkara

⁴ “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus”. Pengadilan Agama Kudus – diakses 25 Maret, 2023, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>.

		Peradilan
17.	Woro Oktaviani, A.Md	Pengelola Perkara
18.	Oki Alviana Hadinnianti, S.H	Analisis Perkara Peradilan
19.	Danny Wulandari, A.Md., A.B	Pengadministrasi Registrasi Perkara
20.	Indah Fatmawati, S.E	Analisis Tata Laksana
21.	Fitri Cayaningsih, A.Md.Ak	Pengelola Barang Milik Negara
22.	Nursjahid	Pengadministrasi Persuratan
23.	Fadia Ekki Pratomo, S.E	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
24.	Tri Utami Caya Dewi, A.Md	Jurusita
25.	Eko Dwi Riyanto	Jurusita Pengganti
26.	A Choirul Anwar	Jurusita Pengganti
27.	Eren Gilang Permana, A.Md	Arsiparis Terampil

4. Tugas dan Fungsi

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama Kudus yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁵

⁵ Ali Mufid, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018," Januari 2019, 14.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Kudus mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembina, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi lainnya:

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Sementara itu, tugas Majelis Hakim yang tercantum dalam Ketetapan Ketua Pengadilan Agama Kudus Drs. Ali

Mufid pada tanggal 02 Januari 2019 bahwa Putusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Tentang Pembagian Tugas Pekerjaan Pada Kantor Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019, menetapkan tugas yang lebih spesifik tugas Majelis Hakim meliputi:

a. KETUA MAJELIS

- 1) Menerima berkas dari Ketua, sesuai dengan Penetapan;
- 2) Penunjukkan Majelis Hakim (PMH);
- 3) Menetapkan Hari Sidang (PHS);
- 4) Menetapkan sita jaminan;
- 5) Menghadiri dan memimpin persidangan terhadap perkara yang menjadi kewenangannya;
- 6) Bertanggung jawab dan menandatangani manajemen penanganan perkara;
- 7) Membuat dan menandatangani manajemen penanganan perkara;
- 8) Mengadakan dan memimpin musyawarah Majelis;
- 9) Menyusun dan memparaf naskah putusan lengkap untuk diucapkan (konsep);
- 10) Menandatangani naskah putusan lengkap untuk diucapkan (telah diketik);
- 11) Memberikan pembinaan terhadap Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang berkenaan dengan perkara yang menjadi tugasnya;
- 12) Meminutasi berkas perkara yang selesai (diputus), baik diterima, ditolak, tidak diterima, dicabut, dibatalkan, gugur dan dicoret;
- 13) Membuat laporan kepada Ketua dan Wakil Ketua tentang keadaan perkara yang diterima, diputus dan yang diminutasi serta yang belum diminutasi setiap bulan.
- 14) Membuat Penetapan/Penunjukkan Hakim Mediator;
- 15) Membagi tugas mengoreksi BAP dan konsep putusan kepada Hakim Anggota;
- 16) Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan panggilan sidang dan pemberitahuan isi putusan kepada para pihak melalui Panitera/Panitera Pengganti.

b. HAKIM ANGGOTA

- 1) Mengikuti persidangan sesuai dengan jadwal;
- 2) Mengajukan pertanyaan kepada para pihak yang berperkara, saksi-saksi, keluarga dekat pihak yang berperkara dan lain-lainnya atas izin Ketua Majelis;
- 3) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah Majelis;
- 4) Memeriksa dan meneliti berita acara persidangan sebelum ditandatangani Ketua Majelis;
- 5) Memeriksa dan meneliti putusan sebelum ditandatangani Ketua Majelis;
- 6) Membuat instrumen penanganan perkara;
- 7) Mengonsep putusan/penetapan;
- 8) Menandatangani putusan yang telah diketik/diucapkan dalam persidangan;
- 9) Melakukan pembinaan terhadap Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti berkenaan dengan proses perkara yang menjadi tugasnya;
- 10) Membantu Ketua Majelis dalam membuat laporan tentang keadaan perkara yang diterima, diputus, diminutasi/belum diminutasi;
- 11) Melakukan tugas sebagai mediator sesuai dengan jadwal.⁶

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus pada putusan Nomor 307/Pdt.P/2020/PA.Kds terhadap pengangkatan anak temuan

Putusan Nomor 307/Pdt.P/2020/PA.Kds ini merupakan berkas perkara yang nantinya akan peneliti gunakan sebagai obyek penelitian. Penyelesaian tersebut melalui pengadilan agama kudus dengan pokok permasalahan pengangkatan anak. Penulis akan memaparkan pertimbangan hakim berdasarkan dalam isi putusan Nomor 307/Pdt.P/2020/PA.Kds bertepatan pada tanggal 7 Desember 2020 Para Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan mengesahkan Pengangkatan Anak yang dilakukan para Pemohon terhadap anak yang bernama Muhammad Rasyidan Ahnaf yang ditemukan di depan rumahnya pada hari rabu tanggal 28 agustus 2019 pada jam 4.30. Anak ditemukan dalam keadaan sehat kemudian diserahkan kepada Polsek Jati, kemudian di rawat di RSUD Loekmono Hadi Kudus,

⁶ “Tugas dan Fungsi,” n.d.

selanjutnya pada tanggal 05 september diserahkan kepada Dinas Sosial, P3A, P2KB Kabupaten Kudus. Para pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 september 2012 yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Nomor 495/57/IX/2012 dan selama pernikahan para pemohon belum dikaruniai keturunan.

Penetapan hukum terhadap anak yang ditemukan ini, bisa ditetapkan sebagai anak terlantar atau sebagai anak angkat. Hal ini tergantung tindakan hukum mana yang akan diberikan kepada anak temuan tersebut. Apabila anak tersebut ingin ditetapkan sebagai anak terlantar, maka harus ada penetapan dari Pengadilan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 57, dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar. Lembaga yang dimaksud dalam Pasal 55 ini adalah lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat.⁷

Pada hari persidangan para Pemohon telah hadir dan pada kesempatan tersebut Majelis Hakim sudah berusaha menasehati para Pemohon mengenai hak-haknya dan para pemohon tetap melanjutkan permohonannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon. Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon mengajukan alat bukti yang disertakan yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Akta nikah, Fotokopi Akta kelahiran anak yang ditemukan yaitu Muhammad Rasyidan Ahnaf, Fotokopi (Berita Acara penyerahan anak, surat rekomendasi, laporan sosial calon orang tua angkat) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Fotokopi surat pernyataan tentang asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya, Fotokopi surat pernyataan dokumen sah dan sesuai fakta, Fotokopi surat pernyataan memberikan hak dan status yang

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 57

sama, Fotokopi surat pernyataan mampu untuk merawat anak angkat, Fotokopi surat pernyataan pengangkatan anak untuk kepentingan terbaik anak, Fotokopi surat pernyataan persetujuan keluarga untuk mengangkat anak, Fotokopi surat keputusan kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Pada saat persidangan juga terdapat saksi - saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan yaitu bernama Harjo Budi bin Roji dan Achmat Sofri bin Sarwito keduanya merupakan tetangga para pemohon mereka bersaksi bahwa keluarga para pemohon tidak keberatan dengan pengangkatan Muhammad Rasyidan Ahnaf sebagai anak dan mereka melihat sendiri bahwa anak tersebut di pelihara dan dirawat dengan baik oleh para pemohon.

Selain pertimbangan dari bukti fakta, hakim juga wajib mempertimbangkan dengan melihat dasar-dasar hukum yang berkaitan. Berdasarkan pada beberapa alat bukti dan penjelasan pemohon yang telah disampaikan di persidangan, maka hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum.

Dalam pertimbangan hukum pengangkatan anak yang dilakukan tidak bertentangan dengan pasal 39 angka (1), (2), dan (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 8 huruf (a), pasal 9 angka (1) dan (2) peraturan pemerintah republic Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) memberikan pengertian batasan tentang anak angkat sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Prosedur dan Syarat Pengangkatan Anak Temuan

Hukum islam sangat menjunjung tinggi terhadap perlindungan anak. Perlindungan anak mencakup pemeliharaan, pendidikan, dan kebutuhan hidup anak. Sebagaimana Q.S. AL-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ
 الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
 لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
 لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Menurut hukum islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut⁸:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.

⁸ Muderis Zaini, *op cit.* hal 54

- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seseorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.⁹

3. Status nasab anak angkat temuan dalam perkara No. 307/Pdt.P/2020/PA.kds

Sehubungan dengan pengangkatan anak bahwa orang tua angkat hanya mempunyai hak untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut, orang tua angkat tidak bisa menggantikan posisi orang tua kandung anak tersebut artinya orang tua angkat tidak bisa memutus hubungan nasab antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Hal tersebut telah dijelaskan oleh majelis hakim terhadap para pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan. Para pemohon tetap bersikeras untuk disahkan pengangkatan anak yang telah dilakukannya.¹⁰

Selain itu, pada pandangan Hukum Islam anak angkat baik yang berasal dari adopsi maupun anak temuan tidak bisa di nasabkan kepada orang tua angkatnya. Anak angkat tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya sebagaimana penjelasan Q.S. Al-Ahzab ayat 4 dan 5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ
 الَّتِي تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ
 ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
 ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
 فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
 أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَّحِيمًا

⁹ Sukardi, 2018: 182

¹⁰ Salinan Putusan Perkara Nomor 307/Pdt.P/2020/PA.Kds

Artinya

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar1 itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam Memutuskan Prosedur dan Syarat-syarat Pengangkatan Anak Temuan

Dalam memutus suatu perkara hakim tentunya mempunyai dasar-dasar hukum yang berasal dari hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan perkara yang akan diputus. Tidak terkecuali pada nomor Nomor 307/Pdt.P/2020/PA.Kds dalam perkara tersebut ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar hakim memutus perkara. Pertimbangan yang pertama adalah syarat formil dari pihak pemohon yang telah diserahkan kepada hakim. Syarat formil dalam pengangkatan anak temuan adalah bukti yang berupa identitas, pernyataan, dan izin dari para pemohon.

Sementara syarat materiil yang menjadi dasar pertimbangan hakim meliputi keterangan para pemohon, keterangan para saksi yang berkaitan dan sesuai dengan kejadian sebenarnya terhadap perkara yang akan diputus. Selain itu hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut juga harus berdasarkan undang-undang dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hukum dalam perkara tersebut di antaranya yaitu pasal 39 angka (1), (2), dan (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 8 huruf (a), pasal 9 angka (1) dan (2) peraturan pemerintah republic Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang berbunyi bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan

untuk kepentingan yang terbaik untuk anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,¹¹ tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya dan agama calon orang tua angkat dan calon anak angkat sama.

Kemudian terhadap Prosedur dan syarat- syarat pengangkatan anak telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 BAB III dan IV. Dalam bab tersebut menjelaskan bahwa anak temuan yang diangkat belum berusia 18 tahun dan memerlukan perlindungan khusus Orang tua yang ingin mengangkat anaknya minimal berusia minimal 35 tahun dan maksimal 55 tahun, seagama dengan calon anak angkat, berkelakuan baik dan tidak melakukan tindak kejahatan, berstatus menikah paling singkat 5 tahun, belum mempunyai anak datau mempunyai 1 anak saja, mampu bertanggung jab lahir dan bathin, memperoleh persetujuan pihak keluarga, membuat pernyataan tertulis demi kepentingan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak, mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial, dan telah mengasuh anak paling singkat 6 bulan. Selanjutnya terhadap prosedur atau tata cara pengangkatan anak telah di jelaskan pada pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 BAB IV bahwa orang tua yang ingin mengangkat anak tersebut setelah terpenuhi syarat-syaratnya dapat mengajukan penetapan ke Pengadilan yang sesuai dengan Domisili orang tua dengan ditambah surat Permohonan.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) memberikan pengertian batasan tentang anak angkat sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan.

Selain itu, ketentuan pengangkatan anak temuan ini diatur dalam pasal 39 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang diantaranya pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terabik bagi anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama calon orang tua angkat harus sama dengan agama calon anak angkat, serta dalam anak yang tidak diketahui asal-usulnya orang yang akan

¹¹ peraturan pemerintah republic Indonesia Nomor 54 tahun 2007

¹² peraturan pemerintah republic Indonesia Nomor 54 tahun 2007

mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak berdasarkan akta kelahiran yang dibuat dari keterangan orang yang menemukannya dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan kepolisian.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim pada dasarnya untuk kepentingan terbaik bagi anak yang akan diangkat oleh para pemohon. Seorang anak angkat mempunyai hak yang tidak ada bedanya dengan anak kandung. Seorang anak angkat membutuhkan perlindungan serta membutuhkan haknya untuk mengetahui asal-usulnya agar tidak menimbulkan kekecewaan dikemudian hari. Salah satu bentuk perlindungan orang tua angkat kepada anak angkat yaitu melakukan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan.

Penetapan pengadilan sangat penting dalam proses pengangkatan anak karena hal tersebut untuk memastikan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan terbukti sah dimata hukum dan dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya bukti otentik yakni penetapan pengadilan. Oleh karena itu, penetapan pengadilan mengandung kepastian hukum terhadap anak angkat di dalam keluarga angkatnya dan juga akan memberikan perlindungan untuk sang anak angkat.

2. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Prosedur dan Syarat Pengangkatan Anak Temuan

Perlindungan terhadap anak temuan atau biasa dikenal dengan sebutan *al-laqith*, dalam Islam sangat diperhatikan. Islam memperhatikan anak temuan agar ia mendapatkan kehidupan yang layak diasuh dan diberikan pendidikan yang baik sesuai syariat islam. menemukan dan mengasuh anak temuan hukumnya fardu kifayah. Mengasuh dan mendidik anak temuan merupakan perbuatan yang sangat terpuji, karena termasuk dalam perbuatan tolong menolong dalam hal kebaikan dan kepeduliannya terhadap keadaan lingkungan sekitar.

Hukum Islam yang digali para ahli hukum melalui konsep hukum dalam nash Al-Quran dan Sunnah telah membuat sebuah teori bahwa tujuan akhir dari pembentukan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Hal tersebut menjadi landasan utama dalam penerapan hukum, kemaslahatan yang dimaksud salah satunya bertujuan untuk menjaga nasab seorang muslim. Laqīṭ merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan kemaslahatan tersebut, ulama melegalkan

penerapannya di kehidupan masyarakat. Dapat dipahami juga dalam beberapa literatur fiqh banyak membahas konsep laqit dengan segala syarat yang harus dipenuhi terhadap legalitas laqit menurut hukum dan tidak menyalahi konsep nilai yang ada.

Menurut imam nawawi Syarat untuk mengasuh atau mengangkat anak temuan adalah orang tersebut harus sudah cakap hukum (taklif), merdeka, beragama Islam, dan adil (berkelakuan baik). dari beberapa syarat tersebut, ketika melihat keadaan era masa kini telah banyak orang-orang yang dipaparkan diatas. Namun yang sangat disayangkan adalah, sampai saat ini masih banyak anak-anak yang terlantar yang tidak mendapat asuhan dan perhatian dari orang-orang yang sudah mampu dan memenuhi kriteria persyaratan tersebut, yang berada di lingkungan sekitar orang-orang tersebut.¹³ Syekh Abu Syuja berkata “Apabila anak kecil ditemukan di tengah jalan, maka hukum mengambilnya, memeliharanya, dan merawatnya adalah wajib kifayah. Anak tersebut tidak boleh ditetapkan perawatnya kecuali di tangan orang yang terpercaya”.¹⁴ Maka dari itu sebagai muslim diwajibkan tolong menolong sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menganalisis bahwa tujuan dari pengangkatan anak temuan sebagai dasar untuk melindungi, memelihara, dan mengasuh anak temuan agar masa depannya terjaga dengan baik dan tumbuh menjadi orang yang

¹³ H. Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Edisi I. Cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 169.

¹⁴ Imam Taqiyudin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid 2*, (Surabaya: PT Bina Offset, 1997), 253-254.

berguna bagi agama dan negaranya. Dalam dasarnya, prosedur pengangkatan anak temuan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kudus telah sesuai dengan prosedur pengangkatan anak temuan dalam Islam.

3. Analisis Status Nasab Anak Angkat Anak Temuan Dalam Perkara No:307/Pdt.P/2020/PA.Kds

Perkara nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Kds, tertera dengan jelas bahwa para pihak berusaha untuk sadar akan hukum. Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 pada jam 4.30 WIB Pemohon I dan Pemohon II telah menemukan bayi yang diletakkan di depan rumah Pemohon I dan Pemohon II di RT. 03 RW. 06 Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam kondisi yang sehat.¹⁵

Majelis hakim pada hari persidangan telah memberikan penjelasan kepada para pemohon sehubungan dengan pengangkatan anak tersebut bahwa orang tua angkat hanya mempunyai hak untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut, orang tua angkat tidak bisa menggantikan posisi orang tua kandung anak tersebut artinya orang tua angkat tidak bisa memutuskan hubungan nasab antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 100 yang berbunyi anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu kandungnya. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa anak angkat tidak bisa dinashabkan kepada orang tua angkatnya.¹⁶ namun para Pemohon tetap bersikeras untuk disahkan pengangkatan anak yang telah dilakukannya.

Para Pemohon mengetahui dan menyadari bahwa anak tersebut ia temukan pertama kalinya, dan ia mengakuinya sebagai anak selama ini hanya sebatas untuk menjaga kehormatan dan perasaan anak temuan tersebut, karena sejatinya ia mengakuinya bahwa anak tersebut adalah anak orang lain. Oleh karena itu, jika dipandang dalam pandangan hukum Islam nasab anak tersebut tidak dapat dinisbahkan kepada yang mengasuhnya, karena yang mengasuhnya sejatinya tidak mengakuinya sebagai anaknya melainkan anak orang lain yang ia asuh karena rasa kemanusiaan dan kebetulan ia juga tidak memiliki keturunan. Selain itu tidak menutup

¹⁵ Putusan Perkara Nomor:307/Pdt.P/2020/PA.Kds

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 100

kemungkinan orang tua dari anak tersebut akan datang untuk mencarinya atau suatu saat nanti ketika anak sudah dewasa dan mengetahui asal usulnya memungkinkan ia untuk mencari orang tua asalnya. larangan dalam mengubah nashab anak kepada orang tua angkatnya juga telah dijelaskan pada surat al-ahzab ayat 4 dan 5.

Berdasarkan analisis peneliti terhadap teori-teori diatas, mengadopsi anak tanpa mengubah nashab yang dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.

